

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

SPI merupakan salah satu unit kerja perusahaan yang menjalankan fungsi internal audit atau pengawasan internal sesuai amanat di dalam Undang-Undang 19/2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur lebih dalam PP 45/2005 perihal Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN bahwa “Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.”. Selanjutnya di dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan tahun 2018 dijelaskan bahwa tugas pokok SPI adalah melaksanakan audit internal termasuk memberikan konsultasi terkait masalah audit serta proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola. Satuan Pengawas Intern membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*. Agar pengendalian internal dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya unit Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan pengawasan dalam lingkup kewenangannya yang disebut sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI).

Kemampuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bisa menghadapi persaingan yang muncul dan dapat bertahan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMN, tidak lepas dari kemampuan yang ada di dalam lingkungan internal perusahaan. Perusahaan perlu melakukan diversifikasi produk dan jasa, restrukturisasi maupun reorganisasi menerapkan teknologi serta mengkaji kembali sistem pengawasan internal. Untuk mencapai hal tersebut salah satu fungsi yang perlu dijalankan dengan baik adalah fungsi pengendalian internal. Pengendalian Internal adalah proses, kebijakan, dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan

pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku (Theodorus 2013 : 352).

Keberadaan SPI pada BUMN di Indonesia berdasarkan PP No.3 Tahun 1983 tentang tata cara pembinaan dan pengawasan BUMN bagian keempat pasal 45 dan UU No.19 Tahun 2003 pasal 67 bahwa setiap BUMN dibentuk SPI. SPI memiliki tugas membantu memberikan saran pemikiran kepada direksi dalam menjalankan pengawasan kegiatan operasi perusahaan. SPI juga memberikan penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi pengolahan unit usaha yang disajikan dalam bentuk laporan audit. Laporan hasil audit harus disertai rekomendasi perbaikan yang berguna untuk memberikan keyakinan bagi manajemen dalam mempertimbangkan tindakan korektif.

Tindak lanjut rekomendasi Satuan Pengawas Intern menjadi faktor penting bagi perusahaan untuk membantu Direktur Utama khususnya, dan manajemen serta perusahaan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, menurut Radjagukguk (2014) SPI merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi yang positif pada keberhasilan pengelolaan perusahaan BUMN.

PT Rekayasa Industri (Rekind) berdasarkan laman rekayasa.com adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang rancang bangun industri (*contarctor*) atau yang dikenal sebagai *Engineering, Procurement, Construction and Commissioning* (EPCC). Saat ini Rekind menjadi satu-satunya perusahaan EPCC nasional yang sepenuhnya dimiliki Indonesia. PT. Rekayasa Industri atau biasa disebut Rekind telah menyelesaikan banyak proyek industri skala besar seperti pabrik pupuk, pabrik kimia dan petrokimia, pabrik biofil, proyek minyak dan gas serta proyek pembangkit listrik dan infrastruktur. Proyek- proyek PT. Rekayasa Industri tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Keberhasilan Rekind mendapat pengakuan dari berbagai kalangan, baik di Indonesia maupun luar negeri. Rekind selalu dipercaya mitra pilihan bagi klien dan selalu di posisi terdepan di bidang industri EPCC yang terintegrasi.

Satuan Pengawasan Internal (SPI) di PT. Rekayasa Industri mempunyai fungsi berdasarkan laman www.rekayasa.com, sebagai a) Evaluasi atas efektifitas

pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perusahaan, b) Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya. Dalam kondisi tertentu atau khusus (kondisi yang dipandang akan sangat mempengaruhi kinerja keuangan konsolidasi) SPI dapat melakukan audit untuk meyakini bahwa bahwa pengendalian intern telah dilakukan sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu auditor internal dituntut untuk bekerja secara profesional.

PT. Rekayasa Industri adalah salah satu perusahaan BUMN, yang dimana sepanjang dia berkarir dan berdiri ternyata ditahun 2020 perusahaan mengalami berbagai masalah atau problem, yang pertama adanya rugi bersih senilai -Rp1,58 Trilliun selanjutnya masih terdapat beberapa *project on-going* yang dapat berkontribusi rugi sangat material kepada PT. Rekayasa Industri yaitu dalam *impairment* proyek PAU sebesar -Rp1,25 Trilliun dan *Impairment* proyek Samur sebesar -Rp.146 Miliar. Dari masalah kerugian proyek tersebut, Rekind tidak dapat mengikuti tender sebagai main kontraktor di karenakan tidak memiliki ekuitas yang dipersyaratkan. Tidak hanya itu saja, Rekind juga memiliki denda pajak di tahun 2014-2017 sebesar -Rp130 Miliar yang akan secara langsung memberatkan *cash-flow operation* perusahaan. Kerugian tersebut disebabkan adanya kesalahan denda pajak sebesar Rp130 Miliar yang dimasukkan ke dalam akun beban pajak penghasilan final yang sampai saat ini masih diaudit dan belum ditemukan buktinya. Problem Rekind yang terakhir yaitu adanya proporsi biaya gaji dan tunjangan terhadap biaya administrasi umum sebesar 64% yang menyebabkan *Gross Profit Margin* (GPM) menjadi -8,8%. Peristiwa tersebut tentunya akan merubah laporan keuangan di tahun sebelumnya yang awalnya untung menjadi rugi.

Dari permasalahan PT. Rekayasa Industri tersebut memiliki problem audit yang menunjukkan adanya faktor yang perlu dipertanyakan terkait dengan kondisi perusahaan. Hal pertama yang perlu dikaji ulang adalah bagaimana tugas SPI selama ini di perusahaan. Sebagai bagian dari SPI (Satuan Pengawasan Internal)

pastinya mereka bisa lebih teliti dan tidak abai dengan kejadian yang mengakibatkan perusahaan rugi.

Peran Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam permasalahan perusahaan terkait dengan *judgement*nya berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik, tetapi apakah peran SPI diabaikan atau seperti kurang teliti dalam memberikan *judgement*. Penelitian ini lebih lanjut mengetahui apa yang terjadi, apakah dari sisi humanis auditor ini berperan dalam menentukan *judgement* sehingga bisa tercipta kesalahan seperti ini. *Judgement* auditor selalu digunakan dalam memperoleh, memilah, memilih dan mengevaluasi informasi yang dibutuhkan, serta pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak. Informasi bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi mempengaruhi bagaimana cara membuat pilihan tersebut (Santoso 2012). Tentunya informasi tersebut harus memberikan dasar yang rasional bagi auditor dalam membentuk *judgement*. Karena itu sikap kehati-hatian harus selalu ditanamkan dalam diri auditor, agar tidak menimbulkan kesalahan dalam memberikan opini, rekomendasi, maupun saran perbaikan.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, hendaknya kita menyelaraskan arti dari *judgement* dan *professional judgement* terlebih dahulu. Hal ini dirasa penting oleh peneliti dikarenakan *judgement* dan *professional judgement* akan diucapkan secara bergantian dengan konteks yang sama. Peristiwa ini yang perlu diteliti lebih dalam terkait memberikan *judgement*nya. Pertiwi, dkk (2015) menyatakan bahwa audit *judgement* merupakan kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada penentuan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, status atau peristiwa lainnya dan *judgement* merupakan cara pandang auditor dalam menanggapi semua informasi yang berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang dihadapi oleh auditor. Mengingat betapa pentingnya *judgement* yang memang selalu ada di setiap tahap-tahap audit, maka sudah semestinya auditor senantiasa mengasah *judgement* mereka. Hal ini dikarenakan ketepatan *judgement* yang dikeluarkan oleh seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya, akan berkaitan dengan kualitas hasil audit dan opini auditor sehubungan dengan kewajaran laporan keuangan suatu entitas. Sedangkan definisi *professional judgement* menurut ISA 200 (*Overall Objective of the Independent Auditor, and The Conduct of an Audit in*

Accordance with International Standards on Auditing), *professional judgement* adalah penerapan pengetahuan dan pengalaman yang relevan, dalam konteks *auditing*, akuntansi, dan standar etika untuk mencapai keputusan yang tepat dalam situasi atau keadaan selama berlangsungnya penugasan audit. *Professional judgement* dalam kasus apapun dalam audit harus dipandang *reasonable*, dalam arti jika auditor lain yang berpengalaman dapat menerima maka kesimpulan tersebut memang demikian adanya (ISA 200, Paragraf A25).

Professional judgement dalam melaksanakan audit merupakan ujung tombak seorang auditor. Auditor merupakan profesi yang memiliki peran penting dalam mewujudkan akuntabilitas pelaporan keuangan maupun pelaporan kinerja di suatu organisasi. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang auditor dituntut memiliki kemampuan yang berkaitan dengan audit yang dilakukannya. Kemampuan yang penting dan selalu dibutuhkan adalah mampu memberikan pertimbangan profesional (*professional judgement*) di setiap situasi dan kondisi yang ditemukan di lapangan pada saat melakukan pemeriksaan. Hal ini diperlukan untuk mencapai suatu tujuan audit yang berkualitas agar mampu memberikan opini, saran perbaikan maupun rekomendasi yang relevan sesuai dengan kondisi yang ada.

Beberapa peneliti telah membahas mengenai *judgement* auditor dalam penelitian mereka. Mereka meneliti *judgement* hal yang diduga memiliki andil dalam hal menentukan *judgement* dari seorang auditor, antara lain dari segi intuisi, rasionalitas, perasaan, insting, dan karakter tiap individu (Gibbins, 1984; Sahifuddin, Haryadi dan Zuhdi, 2015) dan dari segi pengetahuan dan pengalaman (Reeve, Holmes, Li dan Patel, 2001; Libby dan Luft 1993; Birnberg dan Shields, 1984).

Penelitian ini akan difokuskan dari sisi individual auditor dalam melakukan *judgement*nya. Penelitian yang dilakukan oleh Gibbins (1984) mengandalkan penelitian banyak orang dan memfokuskan pada proses alami *judgement*. Dia mengungkapkan bahwa proses *judgement* melibatkan berbagai hal yaitu perilaku, intuisi, pembelajaran masa lalu, rasionalitas, maupun karakteristik pribadi. Sisi individual auditor merupakan sisi manusiawi seorang auditor yang

akan difokuskan pada kepribadian auditor. Selanjutnya menurut Sahifuddin, Haryadi, dan Zuhdi (2015) memiliki pemikiran bahwa *professional judgement* adalah sebuah proses yang melibatkan banyak faktor pertimbangan yaitu rasionalitas, perasaan, *insting* dan karakter tiap individu. Sisi humanis seorang *internal auditor* sebagai manusia biasa antara lain memiliki kelebihan, kekurangan, keragaman cara berpikir serta memiliki sifat kepribadian sehingga membuat seorang manusia disebut sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang unik. Untuk mengetahui arti sebenarnya tentang hakikat manusia (sisi humanis) hendaknya diperlukan pemahaman mengenai kepribadian dan cara berpikirnya.

Kompleksitas tugas yang didapat dari penugasan sebelumnya dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan yang lebih. Pengetahuan yang lebih, membuat seorang auditor lebih berkompeten sehingga kinerja yang dihasilkan akan jauh lebih baik dibanding auditor yang tidak memiliki pengetahuan cukup dalam menjalankan tugas yang diberikan. Reeve dkk. (2001) menyatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor sangat relevan terhadap audit *judgement* yang diberikan dalam proses audit. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki dan semakin banyak pengalaman auditor dalam melaksanakan tugas audit, maka semakin berkualitas *judgement* yang dihasilkan. Karena dalam setiap penugasan, auditor selalu menemui liku-liku yang memerlukan penanganan ekstra dan penyelesaian yang tepat. Hal ini membuat kematangan auditor semakin meningkat, khususnya dalam memberikan *judgement* yang profesional.

Auditor yang lebih berpengalaman diharapkan memiliki kinerja *judgement* yang lebih baik dibanding auditor yang kurang berpengalaman. Pendapat ini senada dengan Libby dan Luft (1993) yang mengatakan para pembuat keputusan yang lebih berpengalaman akan dibayar lebih karena mereka diharapkan memberikan kinerja yang lebih baik dibanding rekan-rekannya yang kurang berpengalaman. Auditor yang berpengalaman sangat bergantung pada kekayaan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan dan penugasan yang mereka lakukan (Birnberg dan Shields, 1984).

Pemikiran lain dikemukakan Ludigdo (2007), yang mengatakan bahwa auditor merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalisme, auditor harus memiliki keterampilan, pengetahuan dan karakter. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi akuntan untuk menjadi profesional. Karena itu karakter diri sangatlah berpengaruh bagi profesionalisme akuntan dalam memberikan *judgement*. Karakter diri adalah faktor personal dari diri seorang auditor yang membedakan seorang auditor dengan auditor yang lain.

Dari pemikiran-pemikiran terkait dengan *judgement* auditor tersebut, dapat dikatakan bahwa *judgement* auditor merupakan hal yang melibatkan banyak aksen-aksen yang dapat dikupas lebih dalam, dimana poin penting yang akan peneliti gali adalah hal terdalam yang melibatkan proses alamiah seorang auditor dalam membuat *judgement*. Namun peneliti lebih memfokuskan pada *internal auditor* perusahaan, karena *internal auditor* perusahaan memiliki cakupan tugas yang lebih luas dan kompleks karena tanggung jawab yang diembannya berhubungan dengan akuntabilitas suatu perusahaan dan membantu perusahaan dalam mewujudkan *good corporate governance*.

Yang kita ketahui bahwa *professional judgement* memang tidak selalu ideal. Ada kondisi bahwa *judgement* tidak bisa diberikan dengan mudah apabila terdapat kondisi internal perusahaan yang bermasalah. Lalu bagaimana bila seorang auditor ini dihadapkan pada konflik internal yang membuat *judgement* berbeda dari segi memperlihatkan perusahaan baik-baik saja tanpa adanya suatu masalah? Hal inilah yang menjadi suatu daya tarik dalam *professional judgement* dari Satuan Pengawasan Internal dan merupakan fenomena tersendiri bagi seorang auditor dalam menentukan *judgement*nya. Kemudian yang menjadi pertanyaan lainnya yaitu adakah *professional judgement* dalam proses audit yang bisa dilihat dari sisi humanis seorang *internal auditor*? Pertanyaan ini akan memicu peneliti untuk lebih berpikir apa sebenarnya manfaat dari *professional judgement* seorang auditor. Pertama, semua tahapan dalam proses audit harus menerapkan *professional judgement* (Tuanakotta, 2011). Kedua, *professional judgement*

mempengaruhi ketepatan atau tidaknya opini dalam pekerjaan audit (Sahifuddin dkk., 2015).

Dari uraian tersebut, menjelaskan pentingnya *professional judgement* dalam seluk beluk perjalanan seorang auditor, dan hal tersebut menjadi alasan pertama peneliti tertarik melakukan penelitian ini. Alasan kedua adalah, penelitian-penelitian yang ada terkait dengan audit *judgement*, kebanyakan terikat dengan faktor- faktor yang berhubungan dengan auditor yang diduga memiliki hubungan maupun pengaruh terhadap *judgement*, namun sangat minim meneliti mengenai sisi humanis seorang auditor sebagai individu. Salah satu faktor yang mempengaruhi audit *judgement* adalah aspek perilaku individu yang saat ini banyak diperhatikan oleh para akademisi maupun praktisi akuntansi, tetapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan penelitian di bidang akuntansi perilaku dan tidak menjadi fokus utama (Meyer dan Rigsby, 2001). Alasan ketiga peneliti tertarik melakukan penelitian ini adalah pemikiran mengenai *professional judgement* yang tidak terlepas dari sisi humanis seorang auditor, di mana auditor sebagai manusia biasa tidak terlepas dari kekurangan, kelebihan maupun kesalahan. Auditor sebagai manusia biasa juga mempunyai kepribadian dan cara berpikir sebagai seorang individu. Hal tersebut sangat kompleks, mengingat tugasnya yang menuntut segi profesionalitas harus mengesampingkan atau menekan sisi egonya sebagai manusia (Sahifuddin dkk. 2015).

Penelitian ini akan difokuskan pada sisi humanis auditor dalam melakukan *judgement*nya. Sisi humanis auditor merupakan sisi manusiawi seorang auditor yang akan difokuskan pada kepribadian auditor. Menurut Sahifuddin dkk. (2015), sisi humanis seorang auditor dan akuntan publik sebagai manusia biasa antara lain memiliki kelebihan, kekurangan, keragaman cara berpikir serta memiliki sifat kepribadian sehingga membuat seorang manusia disebut sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang unik. Untuk mengetahui esensi dan arti sebenarnya tentang hakikat manusia (sisi humanis) hendaknya diperlukan pemahaman mengenai kepribadian dan cara berpikirnya. Peneliti akan menghubungkannya dengan sisi psikologi yang memahami auditor sebagai manusia seutuhnya melalui pemahaman tentang kepribadian. Kepribadian merupakan organisasi sistem jiwa raga yang dinamis

dalam diri individu yang menentukan penyesuaian dirinya yang unik terhadap lingkungannya (Allport, 1937). Menurut Jung dalam (Suryabrata, 2014), kepribadian berhubungan dengan psikis seseorang baik yang disadari maupun yang tidak disadari, yaitu berhubungan dengan alam sadar dan alam tak sadar manusia. Kedua alam tersebut saling bersinergi dan berhubungan yang berfungsi untuk penyesuaian terhadap dunia luar dan penyesuaian terhadap dunia dalam. Kesadaran mempunyai komponen yang salah satunya berasal dari sisi kejiwaan seseorang yang bersifat rasional maupun irasional. Rasional meliputi pikiran (*thinking*) dan perasaan (*feeling*), sedangkan irasional meliputi penginderaan (*sensing*) dan intuisi (*intuiting*). Fungsi rasional bekerja dengan penilaian yaitu pikiran menilai berdasarkan benar dan salah, sedangkan perasaan menilai berdasarkan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Berbeda dengan fungsi irasional yang tidak memberikan penilaian, tetapi didasarkan pada pengamatan. Penginderaan mendapatkan pengamatan secara sadar (indriah), sedangkan intuisi mendapatkan pengamatan secara tak sadar (naluriyah). Hal inilah yang membentuk *professional judgement* auditor, yang mengurainya dalam hakikat sebagai manusia biasa, dengan ciri khas dan sifat unik yang dimiliki. Empat komponen tersebut (pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi) merupakan sisi humanis auditor yang secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan ketika seorang auditor membentuk *professional judgement* dalam audit.

Penelitian ini penting karena akan menggali lebih dalam mengenai sisi humanis seorang auditor dalam memberikan *judgement*, sehingga dapat membuka cakrawala dunia auditor dan memahami proses *judgement* melalui sisi humanis auditor yang berfokus pada sisi psikologi kepribadian seorang auditor. Hal ini senada dengan Heinz, Patel, dan Hellmann (2013) yang mengatakan bahwa variabel kepribadian cenderung memberikan wawasan yang lebih tajam dalam *judgement* individu.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian ini disusun berdasarkan temuan bahwa penelitian terhadap *professional judgement* Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam proses audit dilihat dari sisi humanis belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian-

penelitian terdahulu terkait audit *judgement* berfokus pada, faktor-faktor yang berhubungan dengan auditor yang diduga memiliki hubungan maupun pengaruh terhadap *judgement* seperti faktor pengetahuan dan pengalaman audit (Reeve, dkk 2001), faktor gender dan kompleksitas tugas (Jamilah, dkk 2007; Chung dan Manroe, 2001), selanjutnya dari faktor kepribadian (Saadullah, 2001; Bogdan dkk, 2016), namun sangat minim meneliti mengenai sisi humanis seorang auditor sebagai individu. Oleh sebab itu, peneliti ingin menganalisis bagaimana internal auditor membuat *professional judgement* dalam serangkaian proses audit dari sisi humanis auditor. Serta, menganalisisnya lebih mendalam atas pemahaman *professional judgement* berdasarkan teori psikologi analitis. Seperti diketahui, bahwa audit *judgement* dipengaruhi oleh faktor teknis maupun non teknis. Pada salah satu faktor yang mempengaruhi audit *judgement*, seperti aspek perilaku individu yang saat ini banyak diperhatikan oleh para akademisi maupun praktisi akuntansi, tetapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan penelitian di bidang akuntansi perilaku dan tidak menjadi fokus utama (Meyer dan Rigsby, 2001).

1.3 Rumusan Masalah

Memahami bahwa adanya berbagai variasi faktor individual yang mempengaruhi audit *judgement* yang tercermin dalam latar yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana *internal auditor* membuat *professional judgement* dalam serangkaian proses audit dari sisi humanis auditor ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *internal auditor* membuat *professional judgement* dalam serangkaian proses audit dari sisi humanis auditor.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang permasalahan di dalam PT. Rekayasa Industri yaitu pentingnya *professional judgement* dalam proses audit yang merupakan ujung tombak seorang auditor. *Judgement* auditor merupakan hal yang melibatkan banyak aksesoris yang dapat dikupas lebih dalam yaitu dari sisi humanis auditor yang akan dititik beratkan pada auditor sebagai manusia dengan melihat pada kepribadiannya sebagai individu, diantaranya pada fungsi pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini disampaikan mengenai landasan teori yang digunakan yaitu teori kepribadian psikologi analitis dari Carl Gustav Jung dan konsep *professional judgement*. Pada bagian ini juga akan disampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bab 3 Metode Penelitian

Dalam Bab ini disampaikan mengenai jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Tempat penelitian adalah PT. Rekayasa Industri dengan waktu penelitian bulan Juni sampai Juli 2021. Data primer diperoleh dari wawancara secara mendalam (*in depth review*). Data sekunder berupa dokumen data pendukung berupa laporan *brutal fact*, laporan *gross profit* dan *net profit* 2015-2020 PT. Rekayasa Industri yang digunakan untuk melihat permasalahan yang berkaitan dengan PT. Rekayasa Industri. Selain itu diuraikan pula prosedur pengumpulan data, triangulasi dan teknik analisis data.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi gambaran umum PT. Rekayasa Industri, gambaran umum objek penelitian dan subjek penelitian. Selain itu menjelaskan tugas dan

area SPI, persyaratan SPI di PT. Rekayasa Industri, prosedur dan proses audit di SPI PT. Rekayasa Industri, permasalahan perusahaan dan peran SPI, tantangan SPI di PT. Rekayasa Industri, poin utama *professional judgement* SPI PT. Rekayasa Industri adalah rasionalitas, jam terbang auditor dalam *professional judgement*, *feeling* auditor, intuisi auditor, dan indra auditor, serta hal-hal lain yang ditemukan pada saat penelitian. Dalam hasil penelitian ini, diungkap kesimpulan dari masing-masing pernyataan informan. Hasil penelitian yang telah diungkap tersebut kemudian dibahas lebih lanjut dengan konsep *professional judgement* dan teori kepribadian psikologi analitis. Terakhir, dari hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan kesimpulan dari fakta yang ada dalam *professional judgement*.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dari *professional judgement internal auditor* dari sisi humanis auditor. Selanjutnya disampaikan pula mengenai implikasi penelitian yang berupa kontribusi teoritis, praktis, dan kebijakan, arah bagi penelitian selanjutnya dan keterbatasan penelitian.